

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak sebagai bagian generasi penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk masa depan bangsa. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki moral baik, diperlukan modal pembinaan dan perlindungan yang dilakukan negara secara berkesinambungan demi berlangsungnya hidup, perkembangan fisik, mental, serta perlindungan dari seluruh aspek yang membawa dampak bahaya bagi anak untuk masa depannya. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan yang diupayakan tersebut, tentu akan mengalami beberapa masalah dan gangguan dalam masyarakat yang majemuk, dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status anak dan ekonomi, karena anak merupakan subjek hukum yang lemah.¹

Anak adalah bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Ini peran penting anak, hak anak dalam secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sebagai warga negara wajib berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.²

Perkembangan dewasa ini, masalah anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi hal yang sangat penting. Berbagai kondisi anak telah

¹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jilid 1, Deeppublish, Yogyakarta, hlm. 1

² Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jilid 1, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 1

menunjukkan bahwa ternyata kondisi anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap permasalahan kriminalitas. Mereka sangat rentan menjadi korban dari kejahatan yang ada atau mereka juga dalam melakukan kenakalan atau tindak kejahatan yang ada.³

Consumer protection is very important. One form of structured consumer fraud during the Covid-19 pandemic is the criminal act of recycled used antigen sticks. The formulation of the problem in writing this thesis is whether the judge's consideration in Decision Number 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp is appropriate based on the theory of punishment and how the liability of business actors for the misuse of recycled used antigen sticks in Decision Number 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp. In this paper, the author uses normative juridical literature research. The data used are primary data from laws, secondary data obtained through books, articles in legal journals, and tertiary data from legal dictionaries. In this study, from the results obtained by the author, it can be concluded that the imposition of criminal law in Decision Number 1981/Pid.Sus/2021/PN Lbp is too light and ineffective for the perpetrator because it is proven that he legally and intentionally used recycled used antigen sticks. The author also concludes that legal certainty must be implemented properly as the responsibility of business actors.

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa efek negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak⁴.

³ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jilid 1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.1

⁴ *Ibid.*

Posisi anak sangat memiliki peran strategis bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam membuat dan menata aturan yang akan berlaku mengenai anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai peraturan yang dapat mengatur kepentingan anak tersebut. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak⁵. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Perhatian pemerintah terhadap perlindungan Anak kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, Anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁶

Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak selanjutnya di sebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, dengan harapan undang-undang yang baru tersebut dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak-hak Anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Perppu Nomor 1 Tahun 2016.⁷

⁵ Nur Sariyani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Pustaka Prima, Medan, hlm. 52

⁶ Ambeg Paramata et. al, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2016, Pohon Cahaya, hlm.4

⁷ *Ibid.*, hlm.3

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena perkembangan teknologi informasi ini telah menyebar keseluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah mengalami perkembangan teknologi yang cepat pada masyarakatnya, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang.⁸

Pada era globalisasi bukan hanya orang dewasa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana, namun anak-anak dibawah umur pun bisa menjadi pelaku dari tindak pidana.⁹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dilindungi agar anak tetap mendapatkan kesejahteraan. Tujuan perlindungan anak merupakan agar dapat kembali kepada lingkungan masyarakat secara benar. Oleh karena itu pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Maka dari itu perlunya peran pemerintah, masyarakat, keluarga untuk memberi perlindungan Anak¹⁰ Oleh karena itu dalam sistem hukum pidana dibuatlah peradilan anak yang berguna untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun ada beberapa supaya hukum untuk

⁸ Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, hlm. 1

⁹ Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 68

¹⁰ Ambeg Paramata et. al, 2016, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pohon Cahaya, hlm. 4

memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum seperti diversifikasi dan *restorative justice*.¹¹

Oleh sebab itu, perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi anak meliputi jangkauan yang luas. Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak tersebut, maka kepastian hukum perlu diusahakan untuk mencegah penyelewengan yang membawa dampak negatif dalam pelaksanaan perlindungan anak. Memahami posisi anak sebagai generasi penerus bangsa, maka diperlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, harus mendapat perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus.¹²

Menempatkan anak dalam sistem peradilan pidana, layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat. Mengingat kondisi kejiwaan dan mental anak yang masih berada pada masa perkembangan. Menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan anak, sangat merugikan masa depan mereka. Proses peradilan pidana formal, cenderung menciptakan stigmatisasi terhadap anak, bahkan menjadi faktor kriminal terulangnya kenakalan anak. Anak tentunya membutuhkan perhatian dan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Anak yang berkonflik dengan hukum harus dilindungi dan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif.¹³

Anak mempunyai hak kerahasiaan dalam menjaga identitasnya. Identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak bisa

¹¹ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60891/37015>, diakses pada 20 November 2022 pukul 21:03

¹² Beniharmoni Harefa, *op.cit*, hlm. 145

¹³ *Ibid.*, hlm.146

dipublikasikan, karena identitas sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kedepannya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf i, yaitu penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Sehingga jika identitas anak yang berkonflik dengan hukum disebarluaskan akan memberikan efek yang buruk bagi anak tersebut. Anak akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena pemberitaan di media massa. Oleh karena itu, identitas anak sangat penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut, ketika identitas anak tersebut disebarluaskan, maka anak tersebut akan dijauhi oleh teman-teman sekitarnya baik dilingkungan rumah atau di sekolah tempat anak itu belajar, serta anak tersebut akan terkena *cyberbullying* dari masyarakat.¹⁴

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pencantuman identitas anak dalam kasus tindak pidana melalui media elektronik, kasus tersebut merupakan tindak pidana penganiyaan/pengeroyokan berdasarkan hal tersebut penulis akan menjabarkan mengenai kasus yang terjadi. Adapun kronologi kasus dalam putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN.Bgr yakni pada hari rabu tanggal 6 Desember 2017 pukul 01:30 WIB Terdakwa bersama 2 Terdakwa lainnya dan 5 teman lainnya, lalu datang Novian bersama Mitha Nurbaeti, Fajarudin Husaini, dan 1 (satu) teman dari Fajarudin Husaini menuju warung kecil yang jaraknya 10 meter dari Andika als Dika Bin Chandra dan teman-temannya berada, selanjutnya ketika Novian ingin mengantarkan Mitha Nurbaiti pulang, salah satu dari teman anak mendengar perkataan “monyet” dan didengar oleh anak dan teman-temannya. Perbuatan tersebut membuat membuat Anak bersama temannya memukul korban hingga dilerai warga.

Kejadian terus berlanjut setelah dari rumah teman korban, terdakwa anak kembali tersulut emosinya akibat perbuatan yang dilakukan teman korban hingga terjadi pengejaran hingga di suatu jalan hingga terjadi pembacokan yang dilakukan Terdakwa Anak hingga korban mengalami luka serius yang

¹⁴<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/60891/37015>, diakses pada 20 November 2022 pukul 21:03

mengganggu aktivitas sehari-harinya. Akibat kejadian tersebut Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya akan tetapi dalam kasus tersebut telah diputus pengadilan dan pengadilan melakukan suatu perbuatan yang melanggar isi peraturan perundang-undangan yang mengungkap identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Terdakwa merupakan anak dibawah umur yang wajib hak identitas anak tersebut tidak perlu dipublikasikan. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgr)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik melanggar prinsip perlindungan anak berdasarkan studi kasus putusan Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Bgr
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak terkait pembublikasian identitas yang dilakukan pengadilan berdasarkan studi kasus putusan Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Bgr

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik apakah melanggar prinsip perlindungan anak berdasarkan studi kasus putusan Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Bgr.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak terkait pembublikasian identitas yang dilakukan pengadilan berdasarkan studi kasus putusan Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Bgr.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui Pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik melanggar prinsip perlindungan anak berdasarkan studi kasus putusan 1 Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Bgr.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan terkait pembublikasian identitas yang dilakukan pengadilan berdasarkan studi kasus putusan Nomor 3/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Bgr.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis
 - a) Teori Penegakan Hukum

Hakikat dari adanya suatu peraturan hukum adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak yang dituju dalam suatu peraturan, artinya hakikat hukum paksaan, kewajiban dan jaminan hak terhadap seluruh warga negara, ini adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi, dilaksanakan oleh seluruh warga negara.¹⁵

Penegakan hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan dipublikasikan karena jelas mengatur dan secara logis dijalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan diterima oleh logika manusia.

¹⁵ Khairani, 2016, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Jilid 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

Jelas dalam artian menjadi acuan standar dengan norma-norma lain hingga tidak membuat benturan atau bertentangan yang menyebabkan konflik karena kepastian hukum mengacu kepada penegakan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten. Penegakan hukum sudah dikenal sejak awal perkembangan filsafat dan teori hukum terutama sejak munculnya ajaran cita hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Cita Hukum memiliki 3 (tiga) aspek yang harus ada agar proporsional yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi penegakan merupakan salah satu dari cita hukum. Karena tujuan hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, maka ketiganya harus ada dalam setiap peraturan hukum¹⁶.

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari teori perlindungan hak asasi manusia yang mengalami perkembangan yang cepat abad ke 19. Perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk dapat mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat supaya tidak terjadi gesekan antar kepentingan dan dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia idealnya berdasarkan atas asas perlindungan hukum bagi rakyat. Asas perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dihadapan hukum (*equality before the law*) sehingga tidak diperbolehkannya adanya pembedaan, terlebih lagi adanya diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, paham politik tertentu, status sosial. Dalam pencantuman identitas mengenai anak dibawah umur diperlukan perlindungan hukum atas perbuatannya dikarenakan perlindungan anak diperlukan agar setiap anak yang

¹⁶ Ibid. hlm 15

menjalankan hak dan kewajibannya dapat berkembang secara wajar baik fisik maupun psikis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak. Menurut Arif Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa efek negatif yang tidak diperlukan dalam melaksanakan perlindungan anak.¹⁷

2. Kerangka Konsep

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan usulan ini sebagai berikut:

1. Anak: Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan ¹⁸
2. Tindak Pidana : Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. ¹⁹
3. Perlindungan Anak : Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

¹⁷ Muhammad Syahri Ramadhan et. al, Sosiologi Hukum, Media Sains Indonesia, 2021, Bandung, hlm. 81

¹⁸ Fransiska Novita Eleanora et. al, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, Madza Media, 2021, Malang, hlm 23

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum yuridis normative, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian yang dibuat penulis.

3. Sumber Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut.

²⁰ Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah sebuah aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. ²¹Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, serta literature lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier adalah bahan hukum yang mendukung baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, bibliografi dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan untuk menganalisa dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber. Dalam hal ini berhubungan yang mengacu pada KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak

²¹ *Ibid*, hlm. 181

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam arti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap sehingga dapat disimpulkan secara deduktif interpretasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bagian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan, serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran/konsep.

BAB III PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MELANGGAR PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN 3/ PID.SUS-ANAK/ 2018/ PN.BGR

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yang berisikan mengenai pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan melalui media elektronik melanggar prinsip perlindungan anak.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERKAIT PEMBUPLIKASIAN IDENTITAS YANG DILAKUKAN PENGADILAN

**BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN 3/ PID.SUS-ANAK/ 2018/
PN.BGR**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak terkait pembublikasian identitas yang dilakukan pengadilan berdasarkan studi kasus putusan 3/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Bgr.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan pokok permasalahan yang ada..

